

**STATUS MODAL BANK DALAM KONVERSI  
BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH  
(STUDI PADA BANK NTB SYARIAH MATARAM)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:  
VIVI RAHMA S.H  
20203011063**

**PEMBIMBING:  
Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang salah satu problem ekonomi syariah yaitu status modal bank konvensional yang kemudian bertransformasi menjadi bank syariah melalui proses konversi. Berdasarkan Perda NTB No. 8 Tahun 2018, Bank NTB yang sebelumnya menganut konsep konvensional kemudian berubah menjadi bank yang menganut prinsip syariah. Penelitian ini berangkat dari pro dan kontra status modal bank konvensional yang telah melakukan konversi menjadi bank syariah. Ada yang menyatakan bahwa modal tersebut bercampur dengan hasil usaha konvensional yang mengandung riba sehingga kehalalan usaha bank syariah dipertanyakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap status modal bank NTB yang telah melakukan konversi menjadi Bank NTB Syariah.

Untuk mendapatkan jawaban atas beberapa problem tersebut, penelitian ini memanfaatkan pendekatan normatif-yuridis status modal bank saat konversi sebagai objek kajiannya, serta *at-tadarruj* untuk melihat status modal tersebut dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan data yang bersumber dari pustaka serta buku-buku dan beberapa karya ilmiah seperti jurnal maupun artikel yang objek kajiannya memiliki kesamaan dengan objek kajian yang diteliti oleh penulis.

Penelitian ini mengungkap bahwa konversi merupakan mekanisme yang dilakukan oleh lembaga perbankan untuk mengubah bank konvensional menjadi bank syariah yang ditandai dengan berubahnya sistem bank secara legal menjadi bank syariah. Menurut Direksi Bank NTB Syariah, konversi adalah perubahan aktifitas bank dari konvensional menjadi syariah. Dia beranggapan bahwa transaksi lama konvensional ketika diubah menjadi syariah, hanya mengubah akad awal dan pokok pinjaman saja, tanpa ada membawa kewajiban lain seperti margin dan bunga. Untuk menyikapi asal-usul modal bank syariah yang berasal dari transaksi-transaksi berbasis bunga, harus dipahami bahwa prinsip dasar dalam pembentukan bank syariah, baik dari proses konversi ataupun akuisisi adalah prinsip kemudahan untuk mendirikan bank syariah. Hal ini dianalogikan dengan proses *mu'allafnya* seorang non-muslim, yang kemudian segala latar belakangnya pada saat non-muslim akan dihapuskan (dimaafkan dosa-dosanya). Hal paling urgen yang perlu diperhatikan saat proses konversi adalah, kepastian tidak adanya lagi kegiatan usaha konvensional yang berkaitan dengan *gharar* dan *riba* yang dilakukan oleh bank yang sudah melakukan konversi menjadi bank syariah. Hal ini juga sangat berkaitan erat dengan konsep *at-tadarruj*, di mana hal yang paling penting adalah proses kebertahanan dari bank konvensional menjadi bank syariah. Dari perspektif Hukum Positif, status konversi yang dilakukan oleh Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah sudah sah secara hukum dan telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008; Peraturan Bank Indonesia No. 8/3/PBI/2006 jo No. 9/7/PBI/2007 yang diganti dengan No. 11/15/PBI/2009; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 64/POJK/03/2016.

Kata kunci: Modal, Konversi, Bank. NTB, Syariah.

## ABSTRACT

This study discusses one of the problems of Islamic economics, specifically, the capital status of conventional banks which is transformed into Islamic banks through a conversion process. Based on the Regulation No. 8 of 2018 of NTB Regional, Bank NTB, which previously adhered to the conventional concept, later turned into a bank that runs its business activities based on sharia principles. This study departs from the pros and cons of the capital status of conventional banks that have converted into Islamic banks. There are those who claim that the capital is mixed with conventional business results that contain usury so that the halal business of Islamic banks is questioned. This study aims to reveal the capital status of NTB banks that have converted into NTB Syariah Banks.

To answer some of these problems, this study uses a normative-juridical approach to the status of bank capital at the time of conversion as the object of study, and at-tadarruj to see the status of the capital from the perspective of Islamic law. This research is a library research with data sourced from books and several scientific works in the form of journals and articles that have the same object of study.

This study reveals that conversion is a mechanism carried out by banking institutions to convert conventional banks into Islamic banks which is marked by the legal change of the banking system to Islamic banks. According to the Board of Directors of Bank NTB Syariah, conversion is a change in bank activities from conventional to sharia. He assumes that conventional old transactions when converted to sharia, only change the initial contract and the principal of the loan, without carrying other obligations such as margin and interest. To address the origin of Islamic bank capital originating from interest-based transactions, it must be understood that the basic principle in the formation of Islamic banks, either from the conversion or acquisition process is the principle of ease of establishing Islamic banks. This is analogous to the process of converting a non-Muslim, after which all his non-Muslim backgrounds will be erased (forgivable sins). The most urgent thing that needs to be considered during the conversion process is the certainty that there will be no more conventional business activities related to gharar and usury carried out by banks that have converted to Islamic banks. This is also closely related to the concept of at-tadarruj, where the most important thing is the gradual process from conventional banks to Islamic banks. From the perspective of Positive Law, the status of the conversion carried out by Bank NTB to Bank NTB Syariah is legally valid and has met the requirements stipulated in Law no. 21 of 2008; Bank Indonesia Regulation No. 8/3/PBI/2006 jo No. 9/7/PBI/2007 which was replaced with No. 11/15/PBI/2009; Financial Services Authority Regulation No. 64/POJK/03/2016.

Keywords: Modal, Konversi, Bank. NTB, Syariah.

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikumwr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**STATUS MODAL BANK DALAM KONVERSI BANK KONVENSIONAL  
MENJADI BANK SYARIAH (STUDI PADA BANK NTB SYARIAH  
MATARAM)**

yang ditulis oleh:

Nama : Vivi Rahma, S.H.  
NIM : 20203011063  
Program Studi : Magister Ilmu Syariah  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

*Wassalamu 'alaikumwr. wb.*

Yogyakarta, 23 Maret 2022  
Pembimbing,



Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIP: 19760920 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-617/Un.02/DS/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : STATUS MODAL BANK DALAM KONVERSI BANK KONVENSIIONAL MENJADI BANK SYARIAH (STUDI PADA BANK NTB SYARIAH MATARAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : VIVI RAHMA, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011063  
Telah diujikan pada : Jumat, 08 April 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6251e3c928034



Penguji II  
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6256395a8d2ef



Penguji III  
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 62566b1deb374



Yogyakarta, 08 April 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 625787bd4467

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Vivi Rahma, S.H.  
NIM : 20203011063  
Program Studi : Magister Ilmu Syariah  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Yogyakarta, 25 Maret 2022

Yang menyatakan,



METERAI  
TEMPEL  
DE15FAJX716747547

Vivi Rahma, S.H.

Nim: 20203011063



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Vivi Rahma, S.H.  
NIM : 20203011063  
Program Studi : Magister Ilmu Syariah  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Maret 2022

Yang menyatakan,



Vivi Rahma, S.H.

Nim: 20203011063

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **MOTTO**

**Setelah Kesulitan, Pasti Akan Ada Kemudahan**

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini dipersembahkan untuk kedua orangtua saya:

Alm Bapak (Mansyur) dan Ibu (Elfi Yeni)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang di pakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	ša'	š	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	K dan h
د	Dāl	d	De
ذ	Zāl	z	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Za'	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas

غ	Gaīn	g	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	'El
م	Mīm	m	'Em
ن	Nūn	n	'En
و	Wāwu	w	W
ه	Ha'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	y	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

مُنْعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Ta' Marbūtâh di akhir kata**

1. Bila *ta' Marbūtâh* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtâh* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' Marbūtâh* hidup dengan *hâraikat fathâḥ, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

َ	<i>fatḥah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ —	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	<i>fatḥah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	<i>fatḥah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūḍ</i>

#### F. VokalRangkap

1	<i>fatḥah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fatḥah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'insyakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

#### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

#### J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Alquran, Hadis, mazhab, syariat.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya QuraishShihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا والدين الصلاة و السلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله و اصحابه اجمعين, اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله, اما بعد

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan nikmat, rahmat serta karunianya, untuk dapat memahami dan membuka tabir misteri cakrawala ilmu pengetahuan.

Shalawat serta salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad Saw., yang telah membawa umat manusia untuk memahami ilmu pengetahuan yang begitu luasnya.

Pertama-tama, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, Bapak (alm.) Mansyur dan Ibu Elfi Yeni, yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan tahap pendidikan di tingkat magister ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa moril maupun materiel. Penulis ucapkan terimakasih kepada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan. Segenap komponen kampus yang secara langsung ataupun tidak membantu penulis selama menimba pengetahuan tersebut, terutama:

1. Bapak Prof. Dr. Phill. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor beserta staffnya;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta staffnya;
3. Bapak Dr. Fathorrohman selaku dosen pembimbing akademik penulis beserta staffnya;

4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Magister Ilmu Syariah beserta staff Jurusan.

Penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada pembimbing tesis penulis, Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., yang telah membimbing serta memberi arahan, saran, dan masukan untuk menjawab kegelisahan akademik penulis.

Tesis ini juga tidak lepas dari bantuan dan dorongan orang-orang disekitar saya teman-teman Magister Ilmu Syariah angkatan 2020. Selanjutnya, penulis membutuhkan masukan, saran, dan kritik atas kekurangan tesis ini agar menjadi lebih baik. Semoga tesis ini bias bermanfaat. Terimakasih.

Yogyakarta, 25 Maret 2022



Vivi Rahma, S.H.  
Nim: 20203011063



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II : KONSEP UMUM KONVERSI PERBANKAN SYARIAH.....	27
A. Modal Bank Syariah dan Konvensional.....	27
1. Pengertian Modal Bank.....	27
2. Jenis, Fungsi dan Sumber Modal Bank.....	28
3. Struktur Modal Bank.....	33
4. Landasan Hukum Modal Bank.....	35

B. Konversi Bank Konvensional ke Bank Syariah.....	36
1. Pengertian Konversi Perbankan.....	36
2. Perbedaan Lembaga Keuangan Konvensional dan Syariah	40
3. Syarat Konversi Perbankan.....	42
4. Landasan Hukum Konversi Perbankan.....	46
C. Bank Konvensional dan Bank Syariah .....	48
1. Pengertian, Fungsi dan Tujuan Bank Syariah.....	48
2. Prinsip Bank Syariah.....	57
3. Produk dan Landasan Hukum Bank Syariah .....	58
D. Kaidah <i>at-Tadarruj</i> dalam Proses Pensyariaan Hukum Islam	65
BAB III : KONVERSI BANK BPD NTB MENJADI BANK NTB	
SYARIAH .....	70
A. Gambaran Umum Bank NTB Syariah .....	70
B. Konversi BPD NTB Menjadi Bank NTB Syariah.....	74
C. Modal Bank Sebelum Konversi.....	78
D. Modal Bank Pasca Konversi.....	82
BAB IV: ANALISIS STATUS MODAL BANK DALAM KONVERSI	
BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH .....	85
A. Analisis Status Modal Bank dalam Konversi Bank	
Konvensional Menjadi Bank Syariah Perspektif Hukum	
Islam.....	85
B. Analisis Status Modal Bank dalam Konversi Bank	
Konvensional Menjadi Bank Syariah Perspektif Hukum	100
BAB V : PENUTUP .....	108
A. Kesimpulan .....	108
B. Saran-saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA .....	115
LAMPIRAN.....	I
1. TERJEMAHAN.....	I
2. CURRICULUM VITAE.....	III

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendirian bank syariah melalui mekanisme konversi ialah proses transisi legal formal dari bank model konvensional kepada bank yang berasaskan syariah.<sup>1</sup> Tujuan mendirikan lembaga dengan sistem keuangan syariah adalah untuk mengenalkan, mengembangkan dan menerapkan asas dasar (prinsip) ekonomi Islam; hukum syariah dan adat kebiasaannya dalam transaksi keuangan dan bisnis perbankan syariah;<sup>2</sup> terutama sebagai manifestasi tauhid. Tujuan ini selaras dengan apa yang Allah SWT sampaikan dalam QS (2): 208 yang berbunyi:

يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين<sup>3</sup>

Kemajuan sistem keuangan syariah di Indonesia merupakan manifestasi dari UU No. 10 tahun 1998 yang mengubah UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. UU tersebut memberikan kesempatan pada para pelaku kegiatan usaha jasa keuangan (bank) untuk melaksanakan model usahanya dengan metode *dual banking system*, yakni bank konvensional yang diperbolehkan untuk melebarkan

---

<sup>1</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, cet.ke-1 (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 420.

<sup>2</sup> Rahmawati dan Khairul Putriana, "Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 3, No. 2, (2020): 229-236.

<sup>3</sup> QS. Al-Baqarah (2): 208.

sayap usahanya dengan membentuk Unit Usaha Syariah, yang kegiatan usahanya didasarkan pada prinsi-prinsip hukum Islam. Hal ini juga dikuatkan dengan diterbitkannya UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Adapun demikian, statistik keuangan syariah terbaru yang terdapat pada data OJK Januari 2021 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun terakhir, asset perbankan syariah tumbuh pada kisaran persentase 14,2%. Pada tahun 2019, total aset menunjukkan angka sebesar Rp 500 triliun mengalami pertumbuhan sebesar 71 triliun menjadi Rp 571 triliun di tahun 2020. Data OJK januari 2021 menunjukkan bahwa hingga hari ini, terdapat 34 pelaku usaha yang menerapkan sistem perbankan syariah di Indonesia. Terdiri dari 20 Unit Usaha Syariah (UUS) 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan serta 163 bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dari total 20 UUS tersebut, 7 di antaranya merupakan bank swasta nasional (BTN, Bank Permata, MayBank, OCBC NISP, Danamon Cimb Niaga, dan Sinar Mas). Selanjutnya 13 UUS berasal dari bank daerah, salah satunya Bank NTB Syariah. Hal ini didasarkan pada Kemenpar yang menetapkan beberapa daerah menjadi destinasi wisata syariah di Indonesia, seperti: Aceh, Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat. Dari ketiga wilayah tersebut, Kemenpar kemudian menetapkan bahwa NTB yang dipilih untuk menjadi unggulan Indonesia dalam hal pengelolaan destinasi wisata syariah.<sup>4</sup> Produk wisata halal yang dimiliki oleh NTB kemudian memerlukan sistem pengelolaan

---

<sup>4</sup> Achmad Muchaddam Fahham, "Tantangan Pengembangan Wisata Halal di Nusa Tenggara Barat," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* Vol. 8, No. 1 (2017): 65-79.

keuangan daerah yang halal juga dengan melakukan konversi bank NTB konvensional menjadi bank NTB Syariah.

Unit Usaha Syariah yang telah dijalankan ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan atas perkembangan perbankan syariah.<sup>5</sup> Dalam kurun waktu 28 tahun (1992-2020), operasional dan kontribusi perbankan syariah yang cukup signifikan memberikan kesan bahwa perbankan syariah cukup adaptif dengan perubahan tuntutan masyarakat dan zaman. Hal ini dapat dilihat pada kemampuan SDM, sosial masyarakat, produk pariwisata daerah, serta akomodasi bagi para wisatawannya. Mayoritas tempat makan yang tersedia di Nusa Tenggara Barat telah dijamin kehalalannya, tempat ibadah yang terjangkau, akomodasi wisata yang menjamin keamanan wisatawan muslim, serta sudah difasilitasi oleh adanya jasa yang mendukung perjalanan wisata.<sup>6</sup>

Hal inilah merupakan beberapa alasan yang menjadikan pemerintahan NTB yakin untuk melaksanakan perubahan Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah.<sup>7</sup> Menurut Yusuf Musa dan Al-Mawardi, fungsi pemerintahan negara adalah sebagai pengganti posisi Nabi untuk pemeliharaan agama dan pengaturan dunia. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa fungsi negara lebih kepada upaya untuk memmanifestasikan maslahat dunia yang berorientasi pada akhirat. Adapun menurut

---

<sup>5</sup> Sri Sayekti, "Masa Depan Unit Usaha Syariah 2021," dalam <https://amp.kontan.co.id/news/masa-depan-unit-usaha-syariah-2021> diakses pada tanggal 30 Oktober 2021.

<sup>6</sup> Achmad Muchaddam Fahham, "Tantangan Pengembangan Wisata Halal di Nusa Tenggara Barat," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* Vol. 8, No. 1 (2017): 65-79.

<sup>7</sup> Muhaimin, Lalu Husni, Lalu Wira, "Permasalahan Hukum Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Konversi Bank NTB Syariah," *LPPM Universitas Mataram*, Vol. 3, Januari (2021).

Al-Maududi, lebih berorientasi pada penegakan kehidupan Islami secara sempurna dan mengimplementasikan konsep *al-amr bi al-ma'rūf wa an-nahy 'an al-munkar*.<sup>8</sup> Hadirnya Peraturan Daerah NTB No. 8 Tahun 2018 Tentang Konversi PT. Bank NTB Menjadi PT. Bank NTB Syariah merupakan hak khusus bagi NTB dan telah membawa peluang yang besar untuk pengembangan industri perbankan yang berasaskan syariah di NTB.

Peraturan Daerah tersebut bertujuan untuk merubah konsep usaha bank dari konvensional menjadi konsep usaha yang tidak melanggar prinsip *mu'āmalah syar'i* sehingga menghadirkan suasana masyarakat yang adil dan makmur yang berlandaskan demokrasi ekonomi serta memberikan dorongan atas pertumbuhan taraf ekonomi daerah Nusa Tenggara Barat; yang dilandaskan pada *core values* adil, persaudaraan, rata, dan manfaat yang selaras dengan prinsip syariah. Selain itu, Bank NTB Syariah juga bertugas untuk menjalankan kegiatan pengumpulan dan pendistribusian dana serta melaksanakan tupoksi sistem keuangan lainnya berasaskan prinsip syariah; Bank dapat menjalankan fungsi-fungsi sosial-keagamaan lainnya, seperti mengumpulkan dan menerima harta yang berasal dari infak, hibah, zakat, sedekah, atau dana sosial lainnya. Kemudian dana tersebut dapat didistribusikan kepada organisasi yang berwenang untuk mengelola zakat umat untuk kemaslahatan berlandaskan prinsip syariah, serta mendukung meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah* (FH UII Press :Yogyakarta 2012), hlm. 71.

<sup>9</sup> Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 8 Tahun 2018 Tentang Konversi PT. Bank NTB Menjadi PT. Bank NTB Syariah.

Berdasarkan tujuan Pemerintah, maka Bank daerah dengan sistem konvensional yang berada di NTB diharuskan untuk melakukan konversi menjadi bank dengan sistem syariah. Peraturan Daerah Provinsi NTB ini merupakan implementasi *government driven* yang dilakukan oleh Pemda NTB yang bertujuan untuk pengembangan industri lembaga sistem keuangan syariah, lebih khusus bank syariah.<sup>10</sup> Oleh sebab itu, keberhasilan pemerintah serta didukung oleh berbagai pihak baik masyarakat, komisaris serta pihak bank BPD NTB bahwa Bank tersebut telah resmi beroperasi secara legal menjadi Bank Syariah NTB pada 4 September 2018. Menyusul keberhasilan perubahan Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah pada tahun 2017. Bank Syariah NTB adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) kedua yang menerapkan transformasi tersebut. Penerapan kebijakan konversi berimplikasi pada kewenangan bank untuk merancang dan mengoperasikan layanan keuangan sesuai prinsip-prinsip syariah dan selalu berkewajiban mengelola bank sesuai peraturan perbankan.<sup>11</sup>

UU No. 21 tahun 2008 juga mengatur terkait Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS. Mereka diwajibkan untuk mengkonversi UUS menjadi BUS dengan ketentuan pada Pasal 68 ayat (1) yang menegaskan soal kewajiban bagi bank konvensional untuk menjadi bank syariah, paling lama 15 tahun setelah berlakunya UU ini (2023). Kewajiban konversi ini berlaku jika UUS telah

---

<sup>10</sup> Talbani Farlian dan Nuraidar Nuraidar, "Meretas Jalan Panjang Bank Aceh Konversi Syariah," *JPED Jurnal Prespektif Ekonomi Darusalam* Vol. 3, No. 1, (2017): 39-50.

<sup>11</sup> Zarina Shafii dkk., "Obstacles and Motivation Behind Conversion of Conventional banks to Islamic Banks: An Overview," *International Review of Management and Business Research* Vol. 5, No. 3 (2016): 1021-38.

mengumpulkan aset setidaknya 50% dari seluruh nilai aset bank yang menjadi induknya.<sup>12</sup>

Berdasarkan aturan yang tertuang dalam POJK No. 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Pasal 6 huruf b, bank konvensional yang hendak mengubah statusnya menjadi bank syariah diwajibkan untuk memenuhi syarat yang berkaitan dengan permodalan.<sup>13</sup> Selanjutnya, Peraturan Daerah NTB No. 8 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (15) menyatakan bahwa modal dasar merupakan total nilai saham Bank NTB Syariah yang telah disepakati dalam RUPS dan dituliskan dalam anggaran dasar. Selanjutnya, peraturan yang lebih rinci terkait modal usaha terdapat pada Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa modal dasar PT. Bank NTB Syariah adalah sebesar Rp.2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar rupiah). Kemudian, ayat (2) menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 25% dari modal dasar yang telah disebutkan pada ayat (1) wajib disetorkan dan ditempatkan di bank tersebut, yang dapat dinyatakan dengan bukti setoran yang sah.<sup>14</sup>

Semakin berkembangnya perbankan syariah pada saat ini sangat berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari, baik dari segi lembaga ataupun relasi hukum para pihak, termasuk juga hal yang berkaitan dengan konversi bank NTB menjadi bank NTB Syariah, terutama dalam modal bank.

---

<sup>12</sup> Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

<sup>13</sup> Peraturan OJK No. 64/POJK.03/2016 Tentang Perubahan Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.

<sup>14</sup> Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 8 Tahun 2018 Tentang Konversi PT. Bank NTB Menjadi PT. Bank NTB Syariah.

Aspek modal merupakan salah satu hal yang sangat penting apabila kita membahas terkait suatu konsep bisnis syariah yang menggunakan sistem syariah. Dapat dikatakan penting karena dalam menjalankan bisnis syariah yaitu konversi bank konvensional menjadi bank syariah yang tidak dapat dipisahkan dalam *halal supply chain ecosystem*. Hal yang paling utama yang perlu diperhatikan dalam konversi ini adalah modal bank, karena modal bank harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam peraturan, memang penyertaan nama "syariah" dalam konsep konversi perbankan menjadi hal yang urgent. Akan tetapi, jika dilihat dari substansi konversi, maka modal usaha yang akan digunakan dalam perbankan merupakan aspek substansial yang sering dilupakan oleh kebanyakan pihak.

Dalam keadaan konversi ini, banyak kalangan yang berpendapat bahwa modal bank konversi dapat menyebabkan pencampuran dana milik bank dan hasil kerja sama usaha antara yang dilarang seperti riba dengan yang dihalalkan; yang dimanfaatkan untuk membangun dan mengembangkan bisnis bank syariah. Bank-bank syariah beserta UUS yang menjadi anak perusahaan bank konvensional akan bekerjasama mengendalikan operasional bank konvensional. Modal bank dengan sistem konvensional kemudian akan diubah menjadi modal bank syariah, lalu dibuatkan formula hukumnya dalam persentase penguasaan saham. Saham terbesar merupakan milik induk perusahaan bank syariah, bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan cara konvensional. Adapun sistem dari bank konvensional jelas memiliki perbedaan dan dianggap bertentangan dengan prinsip dan sistem bank syariah. Perbedaan tersebut akibat dari jika dana, modal serta manajemen pengoperasian bank konvensional dengan bank syariah dijalankan

secara bersamaan (tidak dipisah), maka akan menimbulkan persoalan baru jika dilihat dari perspektif hukum Islam.<sup>15</sup>

Pengelolaan dana di bank syariah bertujuan agar modal bisnis syariah tersebut tidak mengandung bunga yang dilarang oleh ulama pada umumnya, karena termasuk kedalam sistem riba.<sup>16</sup> Hal ini berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2004 terkait bunga, bahwa praktek penambahan harta dalam hutang atau bunga saat ini sudah dapat dikatakan masuk ke dalam kriteria riba yang dipraktikkan pada masa Rasulullah saw. Riba tersebut dikategorikan ke dalam riba nasi'ah. Oleh sebab itu, praktek penambahan uang dari hutang atau bunga sudah termasuk dalam bentuk riba. Praktik riba di dalam syariat Islam hukumnya haram. Dengan begitu, praktik bunga yang dilakukan oleh lembaga keuangan baik oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Koperasi, Penggadaian dan Lembaga keuangan lainnya hukumnya haram karena mengandung unsur riba.<sup>17</sup>

Maka dari itu penulis mengangkat judul “Status Modal Bank dalam Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif pada Bank NTB Syariah Mataram.”

---

<sup>15</sup>Cut Nova Rianda “konversi bank konvensional menjadi bank Syariah ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam,” *jurnal: At-tasyri* Vol. 11. No. 2 (2018): 98.

<sup>16</sup> Muhammad Khozin Ahyar dan Agung Abdullah, “Membangun Bisnis Dengan Ekosistem Halal,” *Jurnal Pasar Modal dan Bisnis*, Vol 2, No.2 (2020): 167-182.

<sup>17</sup> Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Faidah).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjabaran latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana status modal bank dalam konversi bank konvensional menjadi bank Syariah perspektif hukum Islam pada Bank NTB Syariah Mataram?
2. Bagaimana status modal bank dalam konversi bank konvensional menjadi bank Syariah perspektif hukum Positif pada Bank NTB Syariah Mataram?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dijelaskan tujuan dari penelitian ini, diantaranya:

1. Dalam rangka mencari pengetahuan atas status modal bank dalam perubahan bank konvensional menjadi bank Syariah perspektif hukum Islam pada Bank NTB Syariah Mataram;
2. Dalam rangka mencari pengetahuan atas modal bank dalam konversi bank konvensional menjadi bank Syariah perspektif hukum Positif pada Bank NTB Syariah Mataram;

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini berupaya untuk menyuguhkan tambahan pengetahuan dan pemahaman yang dapat memberikan sumbangsih

pemikiran dalam khazanah pemikiran umat Islam serta para sarjana hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip bermu'amalah.

2. Secara praktis, tesis ini diharapkan dapat berguna untuk rujukan yang dapat memberikan informasi mengenai Status Modal Bank Dalam Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Perspektif prinsip dasar muamalat (huku Islam) dan Hukum Positif (Studi Pada Bank NTB Syariah Mataram).

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian mengenai konversi perbankan syariah di NTB sudah banyak dilakukan. Beberapa penelitian membahas pada tema manajemen proses yang dilaksanakan dengan prinsip berhati-hati dan pertimbangan kesiapan pelaksanaan pengembangan SDI, performa Bank NTB Syariah dan dokumentasi. Seperti penelitian Andi Nurmanysah Ramdan dkk., yang dimuat dalam Jurnal Tambora. Dia menjelaskan bahwa pascakonversi, Bank NTB Syariah mengalami peningkatan kerja yang sangat baik jika dibandingkan pada potret DPK sebesar 40% setiap Tahunnya.<sup>18</sup>

Tema penelitian selanjutnya mengenai pengaruh konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Indonesia secara umum. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Idul Adha dkk., yang dimuat dalam Journal of Sharia Economics. Dia menjelaskan bahwa konversi bank biasa menjadi bank

---

<sup>18</sup> Andi Nurmanysah Ramdan, Radyum Ikono, Putri Reno Kemala Sari, "Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Di Indonesia" *Jurnal Tambora* Vol. 4 No. 2a (2020).

syariah tidak memberikan efek pada sistem operasional, tata kelola, struktur dan kinerja serta SDM bank. Akan tetapi konversi itu berpengaruh pada indikator Lag Laporan Auditor Eksternal sebesar -30.441.<sup>19</sup> Selain itu, ada juga karya Taufan Prasajo Wicaksono Setiadi yang dimuat dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Dia menjelaskan bahwa H1 dapat diterima berdasarkan formula metode Z-Score. Hal ini karena bank syariah setelah konversi menunjukkan perubahan level resiko menjadi lebih baik daripada saat masih menjadi bank konvensional.<sup>20</sup>

Tema penelitian selanjutnya fokus pada pembahasan motivasi dan strategi yang diupayakan saat melakukan proses konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Abiyyu Hanif Putranto. Dia menjelaskan bahwa Gubernur NTB melakukan strategi konversi dengan cara mengadakan *training* (pelatihan), OJT dan rekrutmen tenaga ahli.<sup>21</sup>

Penelitian mengenai perubahan bank konvensional menjadi bank syariah secara yuridis juga sudah sering dilaksanakan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Prima Intan Sari yang dimuat dalam repository unri. Penelitian itu menjelaskan bahwa secara hukum positif, terdapat peraturan mengenai perubahan bank konvensional menjadi bank syariah yang termuat dalam PBI No.

---

<sup>19</sup> Syamsul Idul Adha dkk., "Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Di Indonesia," *Journal of Sharia Economics* Vol. 1, No. 1 (2020): 37-57.

<sup>20</sup> Taufan Prasajo Wicaksono Setiadi, "Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Banksyariah Terhadap Resiko Kebangkrutan Studi Kasus Pada Bank Aceh," *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* (2019).

<sup>21</sup> Abiyyu Hanif Putranto, "Motivasi dan Strategi Konversi ke Syariah Bank Pembangunan Daerah (Studi Kasus BPD NTB)," *Sarjana Thesis* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

09/7/PBI/2007 jo. PBI No. 8/3/PBI/2006. Dari segi hukum Islam, jika dilihat dari proses konversi modal, dapat dianggap sebagai dana riba yang diharamkan dalam Islam.<sup>22</sup> Secara prosedural-yuridis, perubahan bank konvensional menjadi bank syariah wajib memenuhi persyaratan yang termuat dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan OJK No. 64/POJK.03/2016. Dalam Pasal tersebut ditulis bahwa konversi hanya dapat direalisasikan dengan mengantongi izin dari pihak OJK.<sup>23</sup>

Tema penelitian selanjutnya adalah mengenai tanggapan nasabah atas rencana konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Seperti disertasi yang dilakukan Zulmi Agustiawan yang dimuat dalam naskah publikasi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini menunjukkan besarnya dukungan dan loyalitas nasabah atas rencana konversi tersebut. Statistik menunjukkan sebesar 91% memiliki loyalitas dan 92% mendukung konversi tersebut. Tingginya angka loyalitas dan dukungan ini dilaterbelakangi keinginan masyarakat untuk terhindar dari riba.<sup>24</sup> Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Dwika Ambar Putri yang dimuat dalam Tesis Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian itu menjelaskan bahwa penduduk muslim maupun non-muslim kota Mataram setuju dengan kebijakan pemerintah untuk menkonversi bank konvensional menjadi bank syariah berdasarkan ide

---

<sup>22</sup> Prima Intan Sari dkk., "Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam," (2010).

<sup>23</sup> Giffari Syarlas, "Perbankan Syariah dan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau dari Hukum Positif," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, Vol. 5, No. 2 (2021): 174-182.

<sup>24</sup> Zulmi Agustiawan, "Tanggapan Nasabah Terhadap Rencana Konversi Bank NTB Dari Sistem Konvensional Ke Sistem Syariah," *Naskah Publikasi* Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

untuk membangun ekonomi di Provinsi NTB.<sup>25</sup> Di Sumatera Barat, terdapat persepsi dominan nasabah yang mendukung dan loyal terhadap keputusan konversi, hal ini dilandasi dengan nilai-nilai filosofis adat Minangkabau. Namun, terdapat rintangan konversi ini yang berasal dari kesiapan internal sumber daya manusianya.<sup>26</sup>

Tema penelitian selanjutnya adalah kewajiban konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Aceh. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Putriana yang dimuat dalam *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. Penelitian ini menjelaskan bahwa adanya indikasi kewajiban untuk mengkonversi bank konvensional menjadi bank syariah. Meskipun tidak secara jelas diatur dalam Pasal 6 huruf d dan e, namun LKS diwajibkan untuk memiliki izin usaha yang sesuai dengan peraturan prUUan berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018.<sup>27</sup> Selain di Aceh, ada juga penelitian mengenai akuntabilitas konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Bank Nagari Sumatera Barat yang ditulis oleh Wellya Fitri dan Vanica Sherly yang dimuat dalam *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. Penelitian ini menjelaskan: (1) belum sempurnanya penerapan akuntansi syariah di Bank Nagari Syariah Sumatera Barat; (2)

---

<sup>25</sup> Dwika Ambar Putri, "Analisis Persepsi dan Preferensi Masyarakat Muslim dan Non Muslim Terhadap Pemberian Label Syariah Pada Bank NTB Syariah Dipulau Lombok (Studi Di Kota Mataram)," *Disertasi* University of Muhammadiyah Malang (2019).

<sup>26</sup> Nasfi Nasfi dkk., "Analisis Persepsi Nasabah Konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syariah," *JUSIE (Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi)* Vol. 5 No. 2 (2020): 190-202.

<sup>27</sup> Rahmawati dan Khairul Putriana, "Tantangan Konversi Bank Konvensional al Menjadi Bank Syariah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018 dengan Variabel, Qanun, Bank Syariah, Bank Konvensional dan Alat analisis: PBI No 11/15/PBI- 2009 dan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 3, No. 2, (2020): 229-236.

rendahnya kualitas sumber daya manusia di bank tersebut; (3) unit syariah tidak sepenuhnya menjalankan produk syariah.<sup>28</sup>

Selanjutnya adalah penelitian dengan fokus persoalan dalam pengawasan hukum saat perubahan Bank NTB Syariah yang ditulis oleh Muhaimin dkk. Penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat permasalahan hukum yang menyebabkan adanya ketidakpastian hukum serta konflik antara norma peraturan hak pengawasan OJK, BI, Dewan Komisaris, Pemerintah Daerah hingga Dewan Pengawas Syariah. Hal ini disebabkan karena pengawasan bank syariah milik Pemerintah Daerah belum ada aturan yang mengaturnya secara spesifik.<sup>29</sup>

Berdasarkan pemaparan telaah pustaka diatas, bahwa ada kesamaan terkait penelitian yang penulis teliti yaitu terkait konversi bank BPD NTB konvensional menjadi bank NTB Syariah, namun perbedaannya dengan penelitian penulis ialah penulis mengemukakan terkait status modal bank NTB Syariah setelah dikonversi dari bank BPD NTB konvensional. Beberapa penelitian diatas hanya memaparkan terkait manajemen, prosedur konversi, serta terkait pengawasan Bank dan belum ada yang meneliti terkait status modal bank saat di konversi. Adapun fokus penelitian yang akan penulis teliti adalah bagaimana status modal bank NTB Syariah setelah dikonversi.

---

<sup>28</sup> Wellya Fitri dan Vanica Sherly, "Studi Fenomenologi Akuntabilitas Dalam Proses Konversi Bank Nagari Sumatera Barat Menjadi Bank Nagari Syariah Sumatera Barat," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* Vol. 2, No 1, (2020): 2570-2589.

<sup>29</sup> Muhaimin dkk., "Permasalahan Hukum Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Konversi Bank NTB Syariah," *Prosiding SAINTEK* Vol. 3, (2021): 387-397.

## E. Kerangka Teori

Dalam proses penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini. Adapun teori-teori tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Modal Bank

Modal adalah salah satu faktor urgen yang wajib dimiliki untuk mengembangkan dan memajukan bank; modal juga memiliki fungsi untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Modal ialah aset yang diberikan oleh para pemilik bank kepada bank sebagai unit usaha. Pada akhir tahun, pengelola bank wajib menghitung keuntungan yang diperoleh pada tahun itu dan memberikan persentase hasilnya kepada para pemilik modal.<sup>30</sup>

Modal terbagi kepada 2 macam, yaitu modal inti dan pelengkap. Modal inti dapat berbentuk: modal yang diserahkan oleh para pemilik saham; agio saham; cadangan umum; modal sumbangan; laba ditahan; cadangan tujuan; laba yang didapat pada tahun lalu; dan laba yang didapat pada tahun berjalan. Adapun modal pelengkap dapat berbentuk: cadangan penghapusan aktiva; modal pinjaman; cadangan revaluasi aktiva tetap; dan modal yang kedudukannya setara dengan modal ketika berfungsi sebagai pemikul kerugian.<sup>31</sup>

### 2. Struktur Modal Bank

---

<sup>30</sup> Rahmat Ilyas, "Manajemen Permodalan Bank Syariah STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung," *BISNIS Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 5, No. 2 (2017): 324-338.

<sup>31</sup> *Ibid.*

Struktur modal dapat didefinisikan sebagai komposisi ekuitas dan pinjaman yang digunakan dalam pembiayaan sebuah proyek. Struktur modal bank mempengaruhi kualitas dari finansial perusahaan, sehingga baik maupun jeleknya struktur modal dapat mempengaruhi kesehatan finansial perusahaan. Dalam konteks perbankan Islam, struktur modal terdiri atas ekuitas, pemegang saham dan utang. Dalam sebuah perusahaan, struktur modal memiliki peran sebagai sumber yang mendanai jalannya sebuah perusahaan dan menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan tersebut didanai.<sup>32</sup>

Struktur modal yang dapat menghasilkan biaya modal rata-rata paling rendah setelah dilakukannya perhitungan adalah struktur modal yang bagus. Struktur ini bertujuan untuk menaikkan nilai saham perusahaan. Adapun struktur modal yang mengalami perkembangan secara dinamis dari waktu ke waktu akan mempengaruhi perubahan struktur modal. Ada tiga variabel yang dapat mempengaruhi perubahan struktur modal, yaitu: ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan dan struktur aktiva.<sup>33</sup>

### 3. Konversi Perbankan

---

<sup>32</sup> Hidayati Nasrah dan Nela Resni, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal Bank Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking dan Finance* Vol. 3, No. 2 (2020): 281-94.

<sup>33</sup> Naray, Arlan Rolland, and Lisbeth Mananeke. "Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Struktur Aktiva dan Ukuran Penjualan Terhadap Struktur Modal Pada Bank Pemerintah Kategori Buku 4," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* Vol. 3, No. 2 (2015): 896-907.

Konversi perbankan adalah bentuk proses berubahnya bank konvensional menjadi bank syariah melalui cara konversi. UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan tidak menyebutkan secara teknis mengenai cara-cara upaya konversi tersebut. Ketentuan mengenai konversi secara teknis tersebut dapat ditemukan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/3/PBI/2006 yang intinya menyatakan bahwa izin yang diberikan oleh Gubernur Indonesia adalah syarat mutlak yang harus didapatkan oleh bank konvensional yang bermaksud untuk mengubah status hukumnya menjadi bank.<sup>34</sup>

Untuk melakukan konversi sistem bank konvensional menjadi bank syariah, ada beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan oleh pemegang saham maupun pemilik kebijakan dalam lembaga keuangan. Beberapa persyaratan tersebut telah dijelaskan dalam UU No. 21 Tahun 2008 khususnya Pasal 5, 6 dan 7. Pada Pasal 5 disebutkan bahwa semua pihak yang akan menjalankan Usaha Bank Syariah atau Bank Konvensional yang akan membuka Unit Usaha Syariah harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia.<sup>35</sup> Dari sini dapat disimpulkan bahwa izin Gubernur BI tidak hanya untuk perizinan konversi, melainkan juga perlu didapatkan ketika ingin membuka cabang kegiatan seperti UUS.

Peraturan mengenai konversi juga dapat ditemukan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 64/POJK/03/2016. Dalam peraturan tersebut, pada dasarnya merupakan penjelasan dari UU No. 21 Tahun 2008. Akan

---

<sup>34</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 132.

<sup>35</sup> Undang Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

tetapi ada beberapa peraturan yang lebih spesifik yang tidak dimuat dalam UU tersebut, seperti: batas waktu pelaksanaan kegiatan usaha syariah adalah 60 hari setelah izin operasional didapatkan; bank wajib mengumumkan setidaknya 10 hari sebelum bank dengan konsep syariah pascakonversi dijalankan; juga, dijelaskan bahwa bank syariah tidak boleh menjalankan kegiatan dengan konsep konvensional kecuali kegiatan itu dijalankan dalam rangka menyelesaikan hak dan kewajiban yang telah berjalan sejak masa bank sebelum konversi.<sup>36</sup>

#### 4. Teori *Tadarruj*

Secara Historis, Hukum syariah tidak diturunkan secara langsung karena proses pensyariaan berjalan selama 23 tahun sejalan dengan masa kenabian Muhammad. Proses ini melibatkan dua fase, yaitu fase Makkah dan fase Madinah. Adapun lamanya waktu pensyariaan hukum kemudian dikenal sebagai proses *tadarruj* (Bertahap). Pada mulanya proses *tadarruj* merujuk pada proses tahap pewahyuan Al-Qur'an, yang diturunkan melalui jibril kepada Nabi Muhammad. Pada dasarnya, proses *tadarruj* bertujuan untuk memastikan adaptabilitas hukum dan aturan-aturan syariah dengan berbagai kondisi pada setiap fase pewahyuan. Misalnya, pada masa Makkah, mayoritas penguasa menekankan unsur umum iman dan kemanusiaan sehubungan dengan realitas saat itu, terutama ketika orang telah menyimpang dari ajaran Ibrahim, serta kurangnya moralitas dalam masyarakat. Pada masa Madinah, hukum-

---

<sup>36</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 64/POJK.03/2016 Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.

hukumnya masih terjadi secara bertahap meskipun sebagian besar telah diwahyukan dan diamalkan secara rinci. Sebagai contoh, selama tahun pertama di Madinah, adzan (panggilan untuk sholat), jihad (perang suci) dan kewajiban masalah perkawinan seperti nikah (nikah), nafaqah (pemeliharaan) dan walimah (upacara pernikahan) termasuk dalam hukum syariah. yang telah dipraktekkan.<sup>37</sup>

Syariat Islam tidak turun di ruang hampa, yang berarti, terjadi proses pertemuan antara syariat Islam awal dengan tradisi-tradisi lokal bangsa Arab. Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa terdapat proses asimilasi antara Al-Qur'an dan tradisi lokal. Hasil asimilasi ini berwujud reproduksi budaya Al-Qur'an menjadi budaya baru yang diterapkan dalam pranata sosial. Proses reproduksi budaya al-quran ke dalam budaya lokal ini terjadi secara bertahap (tadaruj). Pada awalnya, dimulai dengan tahap adopsi, adaptasi dan inovasi terhadap tradisi lokal Arab pra-Islam. Tahapan selanjutnya adalah sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai baru ke dalam institusi sosial.<sup>38</sup>

Secara bahasa, *tadaruj* dapat diartikan dengan berbagai macam makna. Namun, ada beberapa makna yang sangat sesuai jika digunakan untuk mengartikan kata *tadaruj*. Seperti, *masya masyyan da'ifan* yang artinya berjalan dengan jalan yang pelan; *darija ar-rajulu iza sha'ida fi al-maratib*

---

<sup>37</sup> Ahmad Akram Mahmad Robbi b , Nur Syahirah Mohammad Nasir, "The Principle of Tadaruj in Islamic Finance: A Conceptual Review Muhammad Shahrul Ifwat Ishak, *Journal of Islamic Finance* Vol. 10 No. 1 (2021): 15-24.

<sup>38</sup> Siti Mahmudah, *Historisitas Syari'ah: Kritik Relasi-Kuasa Khalili 'Abd al-Karim* (Yogyakarta: LkiS, 2019), hlm. 16.

yang artinya seseorang dikatakan sedang *daraja* apabila dia menaiki suatu tingkatan. Karena derajat diartikan sebagai *manzilah* atau martabat; adapun hal yang paling pas adalah jika *tadaruj* diartikan sebagai, mengambil sesuatu secara sedikit demi sedikit. Secara istilah syariat, *tadaruj* diartikan sebagai turunnya hukum syariat kepada kaum muslimin sedikit demi sedikit sepanjang periode kenabian hingga berakhirnya periode tersebut dengan sempurnanya syariat dan agama Islam.<sup>39</sup>

Setidaknya, terdapat 3 macam *tadaruj* menurut Musthofa az-Zuhaili, yaitu: *pertama, at-tadaruj az-zamani*, secara bahasa artinya adalah pentahapan secara waktu/periode. Pentahapan ini berkaitan erat dengan proses pewahyuan yang berlangsung secara bertahap selama masa periode kenabian. Dalam hal ini, al-quran/wahyu tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan sedikit demi sedikit sesuai dengan konteks kebutuhan masyarakat muslim saat itu; *kedua, at-tadaruj an-nau'i*, proses pentahapan ini berkaitan dengan hukum-hukum syara' yang berbeda-beda seperti persoalan aqidah, ibadah, akhlaq, muamalah dan lain sebagainya. Dalam ibadah misalnya, proses pewahyuan mulai dari sholat, zakat, puasa dan haji diturunkan secara bertahap (tidak sekaligus diwajibkan semuanya); *ketiga, at-tadaruj al-bayani*, adalah pentahapan *bayan* (penjelasan) Al-Qur'an pada masa Makkah atau Madinah. Pada awalnya, hukum Islam diturunkan secara *mujmal* (umum) kemudian dijelaskan (*dibayan*) secara *tafshil* (terperinci). Hal

---

<sup>39</sup> Muhammad Musthofa az-Zuhaili, *at-Tadarruj fi at-Tasyri' wa at-Tatbiq fi asy-Syari'ah al-Islamiyah* (Kuwait: al-Majlis al-Wathani ats-Tsaqafah wa al-Funun wa al-Adab, 2002), hlm. 28.

ini bertujuan agar hati dan keimanan umat Islam saat itu siap untuk menerima syariat-syariat yang diturunkan.<sup>40</sup>

Secara Historis banyak aturan Al-Qur'an yang ditetapkan secara bertahap. Satu aturan hukum diwahyukan melalui beberapa ayat yang turunnya tidak sekaligus, tetapi dalam rentang waktu yang cukup lama. Contoh ayat hukum yang diturunkan secara berangsur-angsur adalah keharaman khamr ditetapkan melalui lima ayat yaitu surah QS An-Nahl ayat 67 menjelaskan tentang buah dan anggur, Surah Al-Baqarah ayat 219 menjelaskan terkait manfaat dan mafsadah dari khamr, Surah An-Nisaa ayat 43 menjelaskan tentang larangan sholat dalam keadaan mabuk dan Surah Al-Maidah ayat 90-91 penegasan tentang larang khamr.<sup>41</sup>

Keharaman riba juga diwahyukan secara bertahap melalui surah ar-Rum ayat 39 menjelaskan tentang harta yang dihasilkan dari riba tidak memiliki nilai tambah, surah Al-Baqarah ayat 275-276, 278-279 ayat 275 disebutkan tentang perbedaan status hukum antara jual beli dengan riba, jual beli hukumnya halal sedangkan riba haram dan ayat 276 menegaskan tentang ketentuan Allah SWT yang memusnahkan riba dan menyebutkan sedekah. Ayat 278 berisi tentang keharusan meninggalkan riba, sedangkan ayat 279 menjelaskan tentang ultimatum bagi mereka yang tetap mempraktekan riba dan surah Ali-Imran ayat 130.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>41</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh dan Usul Fiqh: Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Benranda Publishing 2012), hlm. 11-12

Tujuan diturunkannya hukum secara bertahap adalah untuk sosialisasi, adaptasi, dan integrasi nilai-nilai syari'ah ke dalam budaya masyarakat Arab. Pentahapan dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap kondisi sosial, dimana pentahapan syari'ah itu tidak terjadi tanpa adanya hal-hal yang membuatnya turun. Dengan demikian proses perubahan kebiasaan buruk dalam masyarakat tidak insidental, tetapi melibatkan pemikiran dan perasaan masyarakat pelakunya. Masyarakat disadarkan terlebih dahulu tentang dampak negatif dari kebiasaan tersebut, sehingga secara sadar meninggalkannya. Inilah model reproduksi kebudayaan Al-Qur'an yang tetap melibatkan masyarakat sarannya dalam menyampaikan risalah.<sup>42</sup>

Teori hukum Islam mempengaruhi praktik di masyarakat karena dibangun untuk mewujudkan dan menegakkan keadilan yang merata dan memelihara kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.<sup>43</sup>

Penelitian ini fokus kepada Analisis modal Bank daerah NTB saat dikonversi menjadi Bank NTB Syariah. Penulis melihat bahwa pada saat konversi bank konvensional menjadi syariah adanya modal bank yang tercampur dengan riba dikarenakan bank yang beroperasi sebelumnya Bank NTB berdasarkan konsep konvensional yaitu menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini merupakan keadaan hukum yang berlawanan, yaitu halal dan haram. Dana yang tercampur dengan riba tidaklah dapat digunakan sebagai

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 11-12.

<sup>43</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 65.

kapital dan biaya operasional bank syariah yang halal. Adapun pemindahan akad nasabah dari bank konvensional menjadi bank syariah juga harus dilaksanakan sesuai prinsip syariah.

## F. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan tesis yang sistematis, terstruktur dan ilmiah, penulis menggunakan metode yang akan dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah manifestasi dari penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif dan memanfaatkan metode studi kasus (*case studies*).<sup>44</sup> Data penelitian yang diambil dan diolah bersumber dari talaah pustaka dan wawancara Direksi Bank NTB Syariah pada laman youtube. Adapun objek penelitian ini adalah status modal bank NTB Syariah pada saat dan setelah konversi, yang sebelumnya merupakan bank dengan status konvensional.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu karya ilmiah yang memberikan gambaran secara rinci mengenai objek kajian, yaitu status modal bank NTB pada saat konversi menjadi Bank NTB Syariah. Setelah data dideskripsikan, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan hukum positif

---

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 15.

dan hukum Islam untuk mengetahui bagaimana status modal bank tersebut dari sudut pandang normatif-yuridis.

### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam proses penulisan penelitian ini, yang dimanfaatkan dalam memperoleh data adalah pendekatan yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif bagi Marzuki merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk penemuan suatu doktrin-doktrin hukum, aturan-aturan hukum, maupun prinsip-prinsip hukum dalam rangka menemukan jawaban atas isu hukum yang sedang diteliti.<sup>45</sup> Penulis akan menyampaikan argumentasi yuridis mengenai proses konversi yang terbaca dalam perubahan status Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah terhadap Modal Bank. Pendekatan lain yang penulis pakai dalam penelitian ini, adalah pendekatan UU (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu UU No 21 Tahun 2008, peraturan OJK No. 64/POJK.03/2016, serta Peraturan Daerah NTB No. 8 Tahun 2018 Tentang Konversi PT. Bank NTB Menjadi PT. Bank NTB Syariah.

### 4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Penulis memanfaatkan metode *library research* (penelitian pustaka) saat proses pengumpulan data yang berkorelasi dengan objek kajian maupun data sekunder. Data tersebut bersumber dari artikel-artikel ilmiah yang

---

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), hlm. 35.

memiliki kesamaan data dengan penelitian ini yang ditambah dengan data yang berasal dari penuturan direksi Bank NTB Syariah di laman youtube.

#### 5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan teknik analisis data berupa analisis konten (content analysis) dengan cara mendeskripsikan konten pembahasan dalam tesis ini. Adapun model analisis data yang penulis gunakan adalah gabungan antara model induktif dan deduktif. Kemudian, data dianalisis dengan cara pengumpulan data, yang data yang terkumpul tersebut akan direduksi agar data kemudian dapat disajikan dan dilakukan penarikan kesimpulan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematisasi dan klasifikasi pembahasan dalam tesis ini sangat diperlukan agar mempermudah pembaca untuk menelusuri hasil karya ilmiah ini. Penulis akan mengklasifikasikan pembahasan dan penulisan tesis ini ke dalam lima Bab dan subbab sebagai berikut:

Bab peertama menjelaskan secara ringkas penelitian ini secara substantif serta memberi pembatas pembahasan supaya penelitian ini menjadi fokus dan tidak melebar ke pembahasan lain. Bab pertama terdiri dari 7 sub-bab yang disusun berurutan mulai dari: a. latar belakang masalah; b. rumusan masalah; c. tujuan dan manfaat penelitian; d. tunjauan pustaka; e. kerangka teori; f. metode penelitian, serta g. sistematika pembahasan.

Bab kedua dimanfaatkan untuk pembahasan yang berkaitan dengan konsep umum bank yang konvensional dan bank syariah pada konversi bank. Bab II secara khusus membahas Modal Bank Syariah dan Konvensional, Konversi Bank Konvensional ke Bank Syariah, Pengertian Fungsi hingga Produk Bank Syariah, serta Kaidah *at-Tadarruj* dalam Proses Pensyariaan Hukum Islam.

Bab ketiga dikhususkan untuk menuliskan pembahasan tentang profil Bank Syariah NTB serta data-data mengenai modal bank sebelum dan sesudah konversi.

Bab keempat berisi penjabaran mengenai analisa penulis terkait implemementasi hukum konversi Bank Pembangunan Daerah NTB yang menggunakan konsep Konvensional menjadi Konsep Syariah menggunakan pisau analisa hukum positif dan hukum Islam.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran penulis untuk penelitian selanjutna. Bab kelima ini akan menjabarkan hasil dari penelitian ini secara singkat, padat dan jelas tujuannya adalah agar pembaca dapat memahami inti sari dari tulisan ini secara mudah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada bab terakhir ini, penulis akan berusaha untuk menyimpulkan beberapa substansi dari penelitian ini. Konversi merupakan mekanisme yang dilakukan oleh lembaga perbankan untuk mengubah bank Syariah yang sebelumnya adalah bank konvensional yang ditandai dengan berubahnya sistem bank secara legal menjadi bank Syariah. Pada dasarnya, mekanisme konversi yang bertujuan untuk merubah bank Syariah yang sebelumnya adalah bank konvensional dilakukan secara legal formil dan mengikuti regulasi perbankan yang komprehensif. Kebijakan untuk melakukan konversi sistem perbankan tidak hanya didasari oleh legal formil saja. Lebih jauh, konversi sistem perbankan harus tetap fokus pada beberapa mekanisme, seperti: struktur dan kinerja keuangan, pengawasan, manajemen (tata kelola korporasi), sistem operasional perbankan, hingga sumber daya manusia yang dimiliki oleh bank. Untuk lebih jelasnya, maka penulis akan menguraikan rumusan masalah di Bab I ke dalam sebuah kesimpulan.

#### **1. Status modal Bank Syariah NTB Menurut Perspektif Hukum Islam**

Penyertaan modal Bank NTB Syariah yang merupakan salah satu BUMD dan yang mewajibkan dana berasal dari pemerintah daerah Pasal 305 dan 316 UU Nomor 23 Tahun 2014. Pasal tersebut menyatakan bahwa jika

terjadi surplus APBD, maka pada tahun berikutnya harus digunakan untuk penyertaan modal sebagai salah satu bentuk pemberian bantuan biaya yang dilakukan oleh pemerintah.<sup>1</sup> Dengan begitu, status modal Bank NTB Syariah baik sebelum konversi maupun setelah konversi tidak perlu diperdebatkan kehalalannya.

Penyertaan modal ini dapat berupa menyetorkan kelebihan aset pemerintah daerah kepada bank. Kelebihan aset yang tidak digunakan (*idle*) pada dasarnya adalah hak milik masyarakat NTB yang wajib dikelola oleh pemerintah daerah. Menurut UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), Pasal tersebut menyatakan bahwa negara memiliki kekuasaan untuk mengelola air, bumi dan kekayaan alam yang dikandung di bumi Indonesia dan hasil pengelolaan tersebut harus dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.<sup>2</sup> Sebagai penguasa tanah yang sah, pemerintah dapat mengalokasikan tanah tersebut sebagai modal usaha yang hasilnya dapat dinikmati oleh rakyat, baik berupa infrastruktur, maupun fasilitas lain yang dibuat pemerintah untuk kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih Status modal Bank Syariah NTB Menurut Perspektif Hukum Positif.

Salah satu sumber modal yang dikonversi (dibawa) pada saat konversi dari bank Syariah yang sebelumnya adalah bank konvensional adalah bentuk usaha perbankan yang dinamakan kredit. Sisa-sisa transaksi di bank konvensional dianggap akan berdampak pada struktur modal bank Syariah

---

<sup>1</sup> UU No. 23 Tahun 2014.

<sup>2</sup> UUD 1945 Pasal 33 ayat (3).

pasca konversi. Menurut Kukuh, kaidah konversi adalah berubah dan berpindah. Menurutnya, konversi adalah perubahan aktifitas bank dari konvensional menjadi Syariah. Dia beranggapan bahwa transaksi lama konvensional ketika diubah menjadi Syariah, hanya mengubah akad awal dan pokok pinjaman saja, tanpa ada membawa kewajiban lain (seperti margin dan bunga). Menurutnya, ketika seseorang beli rumah menggunakan bank konvensional, maka yang termaktub dalam perjanjian hanya pokoknya saja. Pokok pinjaman itulah yang kemudian dikonversi ke bank Syariah untuk dilakukan akad ulang (*murābahah*). Hal ini karena konvensional menggunakan *floating rate*.

## 2. Status Modal Bank Syariah NTB Menurut Perspektif Hukum Positif

Jika ditinjau dalam konteks Bank NTB Syariah sebagai Badan Usaha Milik Daerah, Maka status modal tersebut dari sudut pandang filosofis dapat ditemukan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3). Pasal tersebut menyatakan bahwa negara memiliki kekuasaan untuk mengelola air, bumi dan kekayaan alam yang dikandung di bumi Indonesia dan hasil pengelolaan tersebut harus dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Berdasarkan pasal ini, pengelolaan aset daerah dalam dunia usaha perbankan syariah merupakan salah satu implementasi pasal tersebut yang memang pada dasarnya bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran ini dapat dimanifestasikan dalam bentuk infrastruktur maupun pelayanan masyarakat, khususnya dalam bidang jasa keuangan yang berasaskan prinsip Syariah. Hal ini karena sesuai dengan

latar belakang religiusitas masyarakat NTB yang memiliki julukan pulau 1000 masjid.

Dasar selanjutnya adalah secara normatif yuridis, yang memotivasi BPD NTB menjadi Bank NTB Syariah adalah terbitnya UU No 21 Tahun 2008. dalam UU tersebut disebutkan bahwa Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dan telah memiliki aset sedikitnya 50% dari seluruh aset bank induknya, wajib melakukan pemisahan UUS tersebut untuk dijadikan sebagai BUS paling lambat 15 tahun sejak disahkannya UU ini. Terdapat alasan lain mengapa BPD NTB lebih memilih konversi dibandingkan *spin off* adalah karena kondisi keuangan bank lebih memungkinkan untuk melakukan konversi dibandingkan *spin off*.

Proses konversi dapat ditemui pada Peraturan Bank Indonesia No. 8/3/PBI/2006. dalam peraturan Bank Indonesia tersebut, dikatakan bahwa bank konvensional dapat mengubah aktifitas usahanya menjadi bank yang menggunakan prinsip Syariah hanya jika diizinkan oleh Gubernur Bank Indonesia. Peraturan ini kemudian diubah dengan munculnya PBI No. 9/7/PBI/2007 yang kemudian dicabut dan diganti dengan No. 11/15/PBI/2009.

Mekanisme pelaksanaan konversi bank Syariah yang sebelumnya adalah bank konvensional, selanjutnya, diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 64/POJK/03/2016. dalam peraturan itu disebutkan bahwa pemberian izin itu dilakukan dalam bentuk izin perubahan aktifitas usaha (Pasal 4), kemudian bank diwajibkan untuk mencantumkan rencana konversi bank dalam rencana aktifitas usahanya (Pasal 5). Kemudian, ada beberapa

syarat yang harus dipenuhi oleh bank konvensional dalam rangka perubahan aktifitasnya menjadi bank syariah, seperti: memenuhi persyaratan permodalan, mengusahakan kesesuaian anggaran dasar, membentuk dewan pengawas Syariah, mengusahakan kesesuaian persyaratan direksi dan dewan komisaris, hingga menyajikan laporan keuangan awal sebagai bank Syariah.

Adapun kewenangan untuk merubah anggaran dasar merupakan wewenang yang dianugerahkan kepada RUPS. Dasar hukum pelaksanaan RUPS adalah UU Nomor 40 Tahun 2007 Dan Anggaran Dasar Bank NTB Syariah. Berdasarkan anggaran dasar Perseroan yang telah disetujui oleh Menkumham melalui surat No. AHUAH.01.03-0115452 Tahun 2017, Bank NTB melaksanakan aktifitas usaha di bidang perbankan dengan produk serta layanan pertanggal 31 Desember 2016, seperti: Produk simpanan, produk kredit/pemberian bantuan biaya, jasa bisnis, jasa kelembagaan, *e-channel* dan jasa lainnya. Pada tanggal 30 November 2016, berdasarkan hasil akte pernyataan kepuyusan rapat bank NTB No. 14 yang dibuat di hadapan Notaris Abdullah, telah diputuskan perubahan modal Dasar Bank dari 1 Triliun menjadi 2,5 Triliun.

## **B. Saran**

Penelitian ini hanya berfokus pada objek modal bank saat konversi berdasarkan analisis yuridis-normatif dan hukum Islam. Hal ini tentu akan menyebabkan banyak kekurangan dalam mengungkap status hukum khususnya

Fatwa MUI yang berkaitan tentang Konversi Perbankan yang berlaku di Indonesia. Penulis berharap penelitian serupa dilanjutkan pada penelitian-penelitian berikutnya untuk menguak secara keseluruhan bagaimana implementasi hukum Islam yang berlaku di Bank Syariah khususnya. Penelitian atas konversi perbankan konvensional menjadi Syariah di Indonesia termasuk dalam pekerjaan yang tidak mudah karena seorang peneliti memiliki keterbatasan khususnya dalam meneliti secara detil perputaran keuangan di dunia perbankan. Diharapkan juga beberapa penelitian terkait hukum bisnis Syariah direspon dengan positif dari para pemangku kebijakan agar proses pembentukan hukum Islam di Indonesia menuju ke arah yang lebih baik lagi.

Kajian yang lebih mendalam perlu digalakkan kembali mengenai konsep hukum dan penggunaan istilah-istilah muamalat yang familiar bagi masyarakat awam agar *miss-interpretation* ataupun *multi-interpretation* tidak terjadi dalam penerapan prinsip-prinsip Syariah di Indonesia. Penulis memberikan saran kepada berbagai pihak yang memiliki kaitan dengan pembentukan hukum untuk lebih memperhatikan penggunaan kalimat dan kata yang akan digunakan dengan menggunakan istilah yang lebih mudah dipahami. Saran penting bagi pembuat kebijakan, khususnya DSN-MUI untuk lebih memperhatikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan konversi yang saat ini belum ditemui.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan saran kepada beberapa daerah yang memiliki umat Islam sebagai mayoritas masyarakatnya, agar dapat mengedepankan proses *tadarruj* dalam upaya mengkonversi bank konvensional daerah. Sebab, beberapa daerah yang mayoritasnya tidak muslim/heterogen,

proses konversi akan lebih sulit. Oleh sebab itu, beberapa pemerintah lebih memilih opsi *spin-off*. Dengan adanya konsep *tadarruj*, bank daerah yang masih konvensional lebih memungkinkan untuk membuat kebijakan konversi. Artinya, bank tersebut berubah total menjadi bank syariah secara 100%. Proses ini tentu membutuhkan support masyarakat suatu provinsi secara penuh, sehingga dukungan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar perubahan sistem bank konvensional menjadi bank syariah melalui cara konversi.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an Al-Hadis dan Tafsir**

Dahlan Zaini and Azharudin Zahir, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, ed. Zaini Dahlan, 11th ed. (Yogyakarta: UII Press, 2014)

### **Fikih dan Ushul Fikih**

Adha, Syamsul Idul, Hafas Furqani, and Muhammad Adnan. "Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Di Indonesia." *Journal of Sharia Economics* 1, no. 1 (2020): 37-57.

Agustiawan, Zulmi. "Tanggapan Nasabah Terhadap Rencana Konversi Bank NTB Dari Sistem Konvensional Ke Sistem Syariah," *Naskah Publikasi* Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Andrianto, dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementansi Teori Dan Praktek)*. CV. Penerbit Qiara Media, 2019.

Anshori, Abdul Ghofur. *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi Dan Konversi*, Yogyakarta: UUI Press, 2010.

Antonio M. Syafi'i. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, cet. ke-4 (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006.

Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Prakteknya di Beberapa Negara*. Jakarta, Agustus 2006.

Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, cet. ke-1. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Farlian, Talbani dan Nuraidar Nuraidar. "Meretas Jalan Panjang Bank Aceh Konversi Syariah," *JPED Jurnal Prespektif Ekonomi Darusalam*, Vol. 3, No. 1, (2017): 39-50.

Fitri, Wellya dan Vanica Sherly. "Studi Fenomenologi Akuntabilitas Dalam Proses Konversi Bank Nagari Sumatera Barat Menjadi Bank Nagari Syariah Sumatera Barat" *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 2, No 1, (2020): 2570-2589.

Harahap, Sofyan S. Wiroso dan Muhammad Yusuf. *Akuntansi Perbankan Syariah*  
<https://www.bankntbsyariah.co.id/Beranda/berita/Penambahan-Penyertaan-Modal-Bank-NTB-Syariah-Disetujui.html>

<https://www.bankntbsyariah.co.id/Perusahaan/laporan>

<https://www.bankntbsyariah.co.id/Perusahaan/tentangBankNTBSyariah/sejarah-bank-ntb-syarah> diakses pada 10 Desember 2021

- Ilyas, Rahmat. "Manajemen Permodalan Bank Syariah." *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 5, no. 2 (2018): 323-338.
- Ishak, Muhammad Shahrul Ifwat, Ahmad Akram Mahmad Robbi, and Nur Syahirah Mohammad Nasir. "The Principle of Tadarruj in Islamic Finance: A Conceptual Review." *Journal of Islamic Finance* 10, no. 1 (2021): 15-24.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Jaenudin, Jeje. "Asas Gradualitas Hukum Islam Dan Aplikasinya Dalam Legislasi Hukum Islam Di Indonesia (1974-2011)." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 01 (2020): 172-199.
- Laldin, M. A., Bouheraoua, S., Ansary, R., Abdul Khir, M. F., Mahbubi, A., & Mustafa, M. M. (2013). *Islamic legal maxims and their application in Islamic finance*. Kuala Lumpur: ISRA.
- Mahmudah, Siti. *Historisitas Syariah: Kritik Relasi-Kuasa Khalili 'Abd al-Karim*. Yogyakarta: LkiS, 2019.
- Mandasari, Jayanti. "ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2016-2019." *Journal of Accounting, Finance, and Auditing* 3, no. 00 (2021): 17-24.
- Muhaimin, dkk., "Permasalahan Hukum Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Konversi Bank NTB Syariah," *Prosiding SAINTEK*, vol. 3, (2021): 387-397.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers 2016.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers 2016.
- Mulawarman, Dedi Aji. *Menyibak Akuntansi Syariah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah dari Wacana ke Aksi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006.
- Nasfi, Nasfi. dkk., "Analisis Persepsi Nasabah Konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syariah," *JUSIE (Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi)* Vol. 5 No. 2 (2020): 190-202.
- Nasrah, Hidayati dan Nela Resni, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal Bank Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking dan Finance* 3 no. 2 (2020): 281-94.

- Pradani, Faidania. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konversi Modal Bank NTB Dari Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank NTB), *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*.
- Putranto Abiyyu Hanif. (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang) "*Motivasi dan Strategi Konversi ke Syariah Bank Pembangunan Daerah (Studi Kasus BPD NTB)*"
- Putranto, Abiyyu Hanif. "Motivasi dan Strategi Konversi ke Syariah Bank Pembangunan Daerah (Studi Kasus BPD NTB)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 6, no. 2 (2018).
- Putri, Dwika Ambar. "Analisis Persepsi dan Preferensi Masyarakat Muslim dan Non Muslim Terhadap Pemberian Label Syariah Pada Bank NTB Syariah Dipulau Lombok (Studi Di Kota Mataram)," *Disertasi University of Muhammadiyah Malang* (2019).
- Rahardjo, Kukuh. "Dua Hal Penting – Yang Dilakukan Pak Kukuh Rahardjo Saat NTB Konversi Menjadi NTB Syariah," dalam <https://www.youtube.com/watch?v=KGYLDXV5BCM> diakses 5 Februari 2022.
- Rahardjo, Kukuh. "Modal Inti Rp3 Triliun Bank NTB Syariah Bisa Terpenuhi di 2024," dalam <https://www.youtube.com/watch?v=pYIqRvvm8O8> diakses pada 5 Februari 2022.
- Rahmawati, dan Khairul Putriana. "Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018 dengan Variabel, Qanun, Bank Syariah, Bank Konvensional dan Alat analisis: PBI No 11/15/PBI- 2009 dan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 3, No. 2, (2020): 229-236.
- Ramdan, Andi Nurmansyah. Radyum Ikono, Putri Reno Kemala Sari, *Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Di Indonesia 2020* Jurnal Tambora Vol. 4 No. 2a
- Rasyid, Abdul. "Konversi Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Menurut Peraturan OJK No. 64 Tahun 2016," *Binus University: Business Law* dalam <https://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/konversi-kegiatan-usaha-bank-konvensional-menjadi-bank-syariah-menurut-peraturan-ojk-no-64-tahun-2016/> diakses 3 Februari 2022.
- Ria, Wati Rahmi. "Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 34, no. 3 (2017): 268-278.

- Rianda, Cut Nova. "Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam." *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH* (2018): 87-100.
- Rianda, Cut Nova. "konversi bank konvensional menjadi bank Syariah ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam" *jurnal: At-tasyri: vol.XI.No. 2 juli desember 2018*, 98
- Robbi, Ahmad Akram Mahmad b., Nur Syahirah Mohammad Nasir, "The Principle of Tadarruj in Islamic Finance: A Conceptual Review Muhammad Shahrul Ifwat Ishak, *Journal of Islamic Finance* Vol. 10 No. 1 (2021) 15-24.
- Sari, Prima Intan dkk., "Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam," 1-14.
- Setiadi, Taufan Prasojo Wicaksono. "Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Terhadap Resiko Kebangkrutan Studi Kasus Pada Bank Aceh," *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* (2019).
- Shafii, Zarina dkk., "Obstacles and Motivation Behind Conversion of Conventional banks to Islamic Banks: An Overview," *International Review of Management and Business Research* 5, No. 3.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, cet. ke-I. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, cet.ke-1. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sodiqin, Ali. *Fiqh dan Usul Fiqh Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Benranda Publishing 2012.
- Sofyan S. Harahap, Wiroso dan Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah*, cet. ke-IV. Jakarta: LPFE Usakti, 2010), 2.
- Sumarti, Sumarti. "Riba dalam Pandangan Ibnu Katsir: Sebuah Kajian Normatif." *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 02 (2020): 129-141.
- Syariah, Pusat Komunikasi Ekonomi. *e-book Perbankan Syariah*, cet. ke-IV. Jakarta: pkes publishing, 2008.
- Syarlas, Giffari. "Perbankan Syariah dan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau dari Hukum Positif," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, Vol. 5, No. 2 (2021): 174-182.

- Triyanta, Agus. *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah* (FH UII Press :Yogyakarta 2012), hlm 71.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Wangsawidjaja, A.Z. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Wibowo, Edi dkk., *Mengapa Memilih Bank Syariah?* Bogor; Ghalia Indonesia, 2005.
- Yusmad, Muammar arafat. *Aspek Hukum perbankan syariah dari teori ke praktik* Yogyakarta: Deepblish, 2018.
- Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum perbankan syariah dari teori ke praktik*. Yogyakarta: Deepblish, 2018.
- Zaid, ‘Abdul ‘Azhim Jalal Abu. *Fiqih Riba: Studi Komprehensif Tentang Riba Sejak Zaman Klasik Hingga Modern*. Jakarta: Senayan Publishing, 2011.
- Zuhaili, Muhammad Musthofa az-. *at-Tadarruj fī at-Tasyrī’ wa at-Taṭbīq fī asy-Syarī’ah al-Islāmiyah*. Kuwait: al-Majlis al-Wathani ats-Tsaqafah wa al-Funun wa al-Adab, 2002.
- Zuhri, Muh. *Riba dalam Al-Qur’an dan Masalah Perbankan*, cet. ke I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.
- Peraturan OJK Nomor 64/POJK.03/2016 Tentang Perubahan Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.
- Perda No. 8 Tahun 2018 Tentang Konversi PT. Bank NTB Menjadi Bank NTB Syariah.
- POJK No. 12 Tahun 2020.
- UU No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- UU No. 40 Tahun 2007.
- UUD 1945 Pasal 33 ayat (3).

### **Metode Penelitian**

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

### **Ekonomi dan Perbankan**

Agustiningrum Riski. "Analisis Pengaruh Car, Npl, Dan Ldr Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia."

Alani, Farooq Salman dan Hisham Yaacob. "Traditional Bank Convention Motivation into Islamic Banks: Evidence from Middle East," *International Business Research* vol. 5, no. 2 (2012): 90-91.

Arifin, Imamul. *Membuka Cakrawala Ekonomi* (Jakarta: Setia Purna Inves 2007), 14.

Fahham, Achmad Muchaddam. "Tantangan Pengembangan Wisata Halal di Nusa Tenggara Barat." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* Vol. 8, No. 1 (2017): 65-79.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi baru, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 28-29

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Kinerja Keuangan Bank Sebelum dan Sesudah... 32-42 *Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah (JAAiS)* Vol. 2 No.1 Juni 2021 (Fahdiyansyah, R) 35

Laporan Tahunan Bank NTB Syariah Tahun 2018.

Laporan Tahunan Bank NTB Syariah Tahun 2019.

Laporan Tahunan Bank NTB Tahun 2016.

Laporan Tahunan Bank NTB Tahun 2017.

Machmud, Amir. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2010.

Manopo, Widy Fimber. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal Perbankan Yang Go Public di BEI Tahun 2008-2010." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 1, no. 3 (2013).

- Mester, Loretta J. "a Study of Bank Efficiency Taking into Account risk-preferences," *Journal of Banking and Finance*, vol 20, no. 6 (1996): 1026.
- Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, cet. ke-1. Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Muhaimin, Lalu Husni, Lalu Wira, "Permasalahan Hukum Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Konversi Bank NTB Syariah," *LPPM Universitas Mataram*, Volume 3, Januari 2021.
- Naray, Arlan Rolland, and Lisbeth Mananeke. "Pengaruh pertumbuhan penjualan, struktur aktiva dan ukuran penjualan terhadap struktur modal pada Bank Pemerintah kategori Buku 4." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 3, no. 2 (2015).
- Pandoman, Agus. *Sistem hukum lembaga keuangan konvensional bank dan non bank* jilid I & II. Yogyakarta: 2016.
- Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana Media Group, 2005.
- Sari, Nurshadrina Kartika. "Determinan Struktur Modal Bank," *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 17, no. 1 2013; 71-88.
- Sayekti, Sri. "Masa Depan Unit Usaha Syariah 2021," dalam <https://amp.kontan.co.id/news/masa-depan-unit-usaha-syariah-2021> diakses pada tanggal 30 Oktober 2021.